



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**NOMOR 2 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2005 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006 Nomor 5 seri E)

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**dan**

**BUPATI BANGKA SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2005 Nomor 2 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Di antara angka 16 dan angka 17 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 16 a dan angka 16 b, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - 16 a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
  16. b Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaab tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
2. Ketentuan Pasal 1 angka 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD, serta rumah Dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. uang representasi;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan beras;
- d. uang paket;
- e. tunjangan jabatan;
- f. tunjangan panitia musyawarah;
- g. tunjangan komisi;
- h. tunjangan panitia anggaran;
- i. tunjangan badan kehormatan dan;
- j. tunjangan alat kelengkapan lainnya.

4. Diantara Pasal 15 dan 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 15 A ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15 A

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Bupati.

5. Ketentuan Pasal 16 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang representasi.
- (2) Besarnya uang representasi Ketua setara dengan gaji pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Besarnya uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Besarnya uang representasi Anggota sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD.

6. Diantara Pasal 16 dan 17 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 16 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibebankan kepada APBD.
- (2) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 A dibebankan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

8. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Dalam hal ini Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam melaksanakan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi.
- (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
- (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.

9. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 29 A, Pasal 29 B, Pasal 29 C dan Pasal 29 D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 29 A

- (1) Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja penunjang operasi Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 29 B

Penyediaan belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 A disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29 C

Penggunaan belanja penunjang operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 A berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD, dengan memperhatikan azas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk kepentingan pribadi.

#### Pasal 29 C

Penggunaan belanja penunjang operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 A berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD, dengan memperhatikan azas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk kepentingan pribadi.

#### Pasal 29 D

Penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 A diatur lebih lanjut oleh Bupati.

10. Dinatara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 30 disisipkan 1 (satu) ayat menjadi ayat (3a) dan ketentuan Pasal 30 ayat (4) diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 30

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 15 A, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 dianggarkan dalam pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 serta belanja Penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dianggarkan dalam pos sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai sebagai berikut :
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja modal.
- (3a) Belanja penunjang operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 A dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.
- (4) Sekretariat DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan Negara.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal Mei 2007

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

**JUSTIAR NOER**

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

**HARDI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI E**